

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi POLRI dalam mengungkap jaringan Narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan cara :

- a. Berkoordinasi Dengan Masyarakat
- b. Menggali informasi dengan bekas pecandu/informan
- c. Observasi
- d. *Surveillance* (pembuntutan)
- e. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)
- f. Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)
- g Berkoordinasi/berkerjasama dengan pihak Imigrasi

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh POLRI dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkoba adalah :

- a. Personil, yakni kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh.
- b. Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkoba

Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan tersebut dengan cara :

- a. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba.

- b. Penyuluhan yang dilakukan POLRI sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba.
- c. penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri narkoba.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat pengungkapan jaringan tindak pidana narkoba antara lain :

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu pengungkapan tindak pidana narkoba guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Harus diusahakan penambahan personil dari kantor kepolisian resort D I Y karena untuk proses penanganan kasus narkoba membutuhkan waktu yang lama, untuk itu dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas dari pada penyidik baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing.
3. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik yang

terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat psikotropika yang beredar di masyarakat.

4. Diharapkan masyarakat Yogyakarta Khususnya membantu tugas POLRI dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing.
5. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Chistrine S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- F Asya, 2009, *Narkotika dan Psicotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- O.C Kaligis & Associates, 2007, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung.
- O.C Kaligis, 2002, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni Bandung.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, PT. Karya Nusantara Bandung
- Simamora Siagian, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekamto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 6.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 7.

Tresna R., 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta.

The National AIDS Program Office of The US Public Health service, "Drug of Abuse" dalam Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wison Nadack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.

Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

Perundang-undangan :

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Petunjuk Teknis (Juknis) :

Petunjuk Lapangan, No.Pol. Juklap/04/VIII/1083, Taktik dan Teknik Pembelian Narkoba

Petunjuk Lapangan No Pol. Juklap/O3/VIII/1983, Taktik dan Teknik Penyerahan Narkoba yang Dikendalikan (Controlled Delivery)

Narasumber :

Bp. Drs, Wijarko, MH, Dir. Reserse Narkoba Polda DIY, tanggal 25 mei 2012

Majalah:

Majalah Manggala, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Oktober 2007,

Internet :

<http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 16 Juni 2012

<http://www.Polri.go.id>, diakses tanggal 16 Juni 2012

Kurniawan, J, 2008. *Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*. <http://juliuskurnia.wordpress.com>, diakses tanggal 16 Juni 2012.

<http://www.garudanews.info/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, di akses tanggal 16 Juni 2012





SURAT - KETERANGAN

Nomor : Sket / 12 / V / 2012 / Ditresnarkoba

Direktur Reserse Narkoba Polda D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ANDREAS MARTIN SURBAKTI
2. No. Mahasiswa : 040508693
3. Akademi / Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. Jurusan / Fak : ILMU HUKUM
5. Semester : XII
6. A l a m a t : Perum Griya Gatra Sejahtera No. Jl. Ringin Raya Purwomartani,
Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi pada hari Jum'at Tanggal 25 Mei 2012 sebagai syarat penyusunan Skripsi berjudul :

**“ STRATEGI POLRI DALAM MENGUNGKAP JARINGAN TINDAK PIDANA
NARKOBA DI D.I.YOGYAKARTA ”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

